



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH  
DAN TAMAN PENDIDIKAN QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Quran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Quran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN QURAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah satuan Pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan pengajarannya secara klasikal dan non klasikal yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

12. Taman Pendidikan Quran yang selanjutnya disingkat TPQ adalah tempat anak-anak belajar keagamaan Islam dengan usia 7 sampai dengan 8 tahun sebelum melanjutkan ke jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah.
13. Penilik Pendidikan Non Formal adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Non Formal berkedudukan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
14. Pengawas Sekolah Dasar adalah Tenaga yang mengamati dengan melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar berkedudukan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
15. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Insentif adalah pemberian sejumlah uang sebagaimana bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme hibah yang disesuaikan dengan mekanisme hibah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah atau Pemerintah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakata, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
20. Hibah MDT dan TPQ adalah belanja hibah yang berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang kepada MDT dan TPQ di wilayah Kabupaten Pandeglang.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten dengan MDT dan TPQ.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

26. Pendidik adalah tenaga pengajar yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HIBAH MDT DAN TPQ

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada MDT dan TPQ melalui mekanisme belanja Hibah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) MDT dan TPQ penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin operasional dan piagam pendirian yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
  - b. mempunyai siswa/i;
  - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Pandeglang;
  - d. memiliki guru yang masih berstatus aktif;
  - e. mempunyai ruang yang layak di gunakan untuk KBM; dan
  - f. tidak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan MDT dan TPQ dari Kementerian Agama.
- (3) Pemberian Hibah kepada MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berdasarkan surat permohonan usulan beserta lampiran kelengkapannya di tunjukan kepada Bupati tembusan Kepala Dinas.
- (4) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Pendahuluan
    1. Latar Belakang MDT dan TPQ (berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Hibah MDT dan TPQ);
    2. Maksud dan Tujuan; dan
    3. Struktur Organisasi.

b. Program Kerja

Rencana Program Kerja MDT dan TPQ selama satu tahun beserta Rancangan Anggaran Biaya.

c. Penutup

Ditandatangani oleh kepala MDT dan TPQ.

d. Lampiran:

1. Fotokopi Piagam Pendirian MDT dan TPQ;
  2. Fotokopi Izin Operasional;
  3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala MDT dan TPQ;
  4. Fotokopi KTP Kepala MDT dan TPQ;
  5. Rencana Anggaran Biaya MDT dan TPQ;
  6. Surat keterangan domisili dari kepala Desa/Kelurahan setempat;
  7. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh kepala MDT dan TPQ; dan
  8. Data keaktifan Lembaga meliputi nama siswa, nama guru dan nama-nama lulusan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Surat permohonan usulan Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Dinas untuk dievaluasi.
- (6) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan Evaluasi Hibah MDT dan TPQ yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi.
- (7) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu oleh Pengawas Penilik Wilayah Perkecamatan, Unsur MDT dan TPQ, dan Unsur Kementerian Agama, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas untuk meneliti kesesuaian dan kelengkapan berkas MDT/TPQ, meliputi:
- a. kesesuaian Program dan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
  - b. kesesuaian Piagam Pendirian MDT/TPQ;
  - c. kesesuaian Ijin Operasional MDT/TPQ;
  - d. kesesuaian SK pengangkatan Kepala MDT/TPQ;
  - e. kesesuaian KTP Kepala MDT/TPQ;
  - f. kesesuaian Domisili MDT/TPQ; dan
  - g. surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh Kepala MDT/TPQ.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas membuat surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDT dan TPQ kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (10) Surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara pembahasan hibah.
- (12) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai bahan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah kepada MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:
  - a. Alokasi Dana Minimal (ADM) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan prinsip pemerataan; dan
  - b. Alokasi Dana Variabel (ADV) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan variabel jumlah siswa, guru dan kelas.
- (2) Metode perhitungan penganggaran hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. ADM dengan bobot nilai Prosentase sebesar 40%;
  - b. ADV dengan bobot nilai sebesar 60%, dengan Variabel sebagai berikut:
    1. jumlah siswa sebesar 40%
    2. jumlah guru sebesar 10%
    3. jumlah kelas sebesar 10%
- (3) Metode perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran hibah MDT dan TPQ yang dituangkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Hibah

Pasal 4

- (1) Penetapan penerima Hibah dan Alokasi Besaran Hibah MDT dan TPQ ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran yang memuat nama, alamat dan pagu MDT dan TPQ yang mengacu kepada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar MDT dan TPQ mengajukan surat permohonan pencairan hibah kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat permohonan pencairan Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. Pakta Integritas;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - c. Fotokopi rekening bank yang dilegalisasi atas nama MDT dan TPQ yang spesimennya Kepala MDT/TPQ dan/bendahara;
  - d. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan
  - e. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.

- (4) Surat permohonan pencairan Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai .
- (5) Kepala MDT dan TPQ dalam mengelola dana hibah, mengangkat dan menetapkan:
  - a. Bendahara MDT, TPQ; dan
  - b. Rekening MDT dan TPQ.
- (6) Tim verifikasi pencairan Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Pengawas Penilik Wilayah Perkecamatan, Unsur MDT dan TPQ, dan Unsur Kementerian Agama.
- (7) Tim verifikasi pencairan Hibah MDT dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan Alokasi Hibah kepada MDT dan TPQ;
  - b. memverifikasi kesesuaian program/kegiatan dan RAB dengan ketentuan pemanfaatan belanja hibah MDT dan TPQ;
  - c. memverifikasi kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. apabila diperlukan dapat memanggil kepala sekolah MDT dan TPQ.
- (8) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh tim.
- (9) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar Kepala Dinas dan calon penerima hibah untuk menandatangani Hibah MDT dan TPQ yang dibuat 2 (dua) rangkap.
- (10) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai dasar Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung Hibah kepada SKPKD.
- (11) SKPKD melakukan proses pencairan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Hibah kepada MDT dan TPQ di salurkan melalui rekening masing-masing MDT dan TPQ.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hibah MDT dan TPQ

#### Pasal 5

- (1) Hibah kegiatan MDT dan TPQ digunakan untuk:
  - a. bantuan insentif kepala dan guru MDT dan TPQ sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah hibah yang diterima; dan
  - b. pengembangan potensi pendidik sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hibah yang diterima.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dana hibah untuk MDT dan TPQ.



## Bagian Kelima

### Laporan Penggunaan Hibah

#### Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan hibah MDT dan TPQ diserahkan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. uraian pengguna hibah;
  - b. rekapitulasi penerimaan dan belanja hibah; dan
  - c. rekening koran penampung hibah MDT dan TPQ.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh tim verifikasi laporan penggunaan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim verifikasi laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memverifikasi kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ketentuan penggunaan hibah MDT dan TPQ;
  - b. memverifikasi kesesuaian realisasi Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan penggunaan hibah MDT dan TPQ;
  - c. memverifikasi kesesuaian laporan realisasi penggunaan hibah dengan rekening koran MDT dan TPQ; dan
  - d. apabila diperlukan dapat memanggil Kepala MDT dan TPQ.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.

## Bagian Keenam

### Pertanggungjawaban

#### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
  - a. Dinas, meliputi:
    1. Surat permohonan usulan serta kelengkapannya dari calon penerima hibah MDT dan TPQ kepada Bupati yang telah didisposisi;
    2. Laporan hasil evaluasi usulan hibah MDT dan TPQ;
    3. Rekomendasi TAPD atas usulan hibah MDT dan TPQ;
    4. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
    5. Surat permohonan pencairan hibah MDT dan TPQ;

6. Laporan hasil verifikasi pencairan hibah MDT dan TPQ; dan
  7. Laporan hasil verifikasi laporan penggunaan hibah MDT dan TPQ.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
1. Surat Perintah Pencairan Dana.
- c. MDT dan TPQ, meliputi:
1. Laporan penggunaan hibah MDT dan TPQ; dan
  2. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat rangkap 2 (dua), berupa Daftar Hadir dan Daftar Penerima Insentif.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai objek pemeriksaan.

## Bagian Ketujuh

### Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 8

Pengendalian, hibah MDT dan TPQ dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Tim pengendalian, monitoring, dan evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Quran (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketentuan dalam pelaksanaan Hibah MDT dan TPQ belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, maka mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Hibah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Mei 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Mei 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002